



Satuan Polisi Pamong Praja

JL. VETERAN NO. 8 64111 03546021906

Pemerintah Kota Kediri / Satuan Polisi Pamong Praja


Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

No. SK : 300.1/023/419.117/2024/SK

Persyaratan

1. Menunjukkan Kartu Identitas
2. Surat Permohonan Pelayanan Penegakan Perda dan Perkada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna Layanan menuju Petugas Layanan
2. Pengguna Layanan menyampaikan keperluan, lalu mengisi buku tamu
3. Pengguna Layanan Mengisi dan menyampaikan surat permohonan pelayanan penegakan Perda dan Perkada
4. Pengguna Layanan menerima layanan penegakan Perda dan Perkada

Waktu Penyelesaian

0

Cepat : 1 (satu) Hari Kerja

Maksimal : Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Biaya / Tarif



Satuan Polisi Pamong Praja

JL. VETERAN NO. 8 64111 03546021906

Pemerintah Kota Kediri / Satuan Polisi Pamong Praja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penegakan Perda/ Perkada, Ketertiban dan ketentraman di Wilayah Kota Kediri

Pengaduan Layanan



Satuan Polisi Pamong Praja

JL. VETERAN NO. 8 64111 03546021906

Pemerintah Kota Kediri / Satuan Polisi Pamong Praja

a. Pengaduan/ Kritik/ Saran atas pelayanan disampaikan melalui:

1. Tatap muka langsung dengan pejabat pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. Telfon (0354) 6021906;
4. E-mail : satpolpp.kotakediri@gmail.com
5. Online melalui media sosial Instagram : @satpolpp_kotakediri
6. Online melalui media social Facebook : Satpolpp Kotakediri
7. <https://www.lapor.go.id/> dan/atau <https://surga.kedirikota.go.id/>

b. Alur penanganan pengaduan:

Pengguna Layanan menyampaikan aduan - Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan - Tim Pengelola Pengaduan -Penerima Layanan menerima jawaban aduan.

c. Jangka waktu penyelesaian pengaduan:

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam;
2. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan Pemeriksaa, selambat-lambatnya 60 hari kerja.